

PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN HASIL PEMERIKSAAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Satriawaty Migang

Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan
e-mail: satriawaty.migang@Uniba-bpn.ac.id

Ummi Latifatuz Zahro

Fakultas Ekonomi Universitas Balikpapan
e-mail: ummilatifatuzahro@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the local government characteristics and audit opinion on the financial performance of local governments in all urban districts in East Kalimantan. The samples used were as many as 10 districts / cities using purposive sampling method. Data were collected by using the method of documentation. Analysis of the data used in this research is multiple regression analysis with signification at 5%. The results showed partially (t test) that the variable Regional Wealth Levels, and BPK Audit Findings had an effect on financial performance, while Regional Expenditures and Dependency Levels on the Center had no effect on the financial performance of the Regional Government. While simultaneously (F test) that the variable level of regional wealth, regional expenditure, level of dependence with the center and BPK audit findings have a significant effect on Local Government Financial Performance.

Keywords: *financial performance, regional level, regional expenditure, level of freedom at the center, and opinion audit*

PENDAHULUAN

Provinsi Kalimantan timur merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah, dengan landasan Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah telah ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Pasal 4 No.58 Tahun 2005 menegaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat. Apabila pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan baik sesuai peraturan yang telah

di tetapkan, maka tentunya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah itu sendiri.

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang "Pemerintah Daerah" selain memberikan kewenangan otonomi kepada Pemerintah Daerah juga mewajibkan kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat. Pasal 2 peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang "Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat" menyebutkan bahwa ruang lingkup LPPD mencakup penyelenggaraan urusan

desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

Pemerintah daerah dalam melayani masyarakat melakukan pengelolaan atas keuangan daerah. Dalam pengelolaan atas keuangan daerah, LPPD suatu Pemerintah Daerah merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dan memerlukan pengawasan serta pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan. Di Indonesia pemeriksaan dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Suryaningsih dan Sisdyani (2016), mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara merupakan tugas dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasil audit BPK dapat berwujud Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mencerminkan tingkat akuntabilitas suatu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Meilina, dkk (2016) Meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, dan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* diperoleh sebanyak 26 kabupaten/ kota selama 4 tahun pengamatan 2011-2014. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan *Random Effect Model* (REM). Belanja Daerah memiliki probabilitas $0.9155 > 0.05$, dapat diartikan bahwa Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Dengan nilai koefisien $-0,026096$ dapat disimpulkan bahwa variabel Belanja Daerah mempunyai hubungan yang negatif, yang berarti bahwa dengan tinggi atau rendahnya nilai Belanja Daerah tidak mempengaruhi peningkatan variasi nilai dari Kinerja Pemerintah Daerah.

Suryaningsih dan Sisdyani (2016) Meneliti tentang Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* diperoleh sebanyak 295 kabupaten / kota di Indonesia dengan metode Dokumentasi hasil pengujian terhadap Tingkat Ketergantungan dengan Pusat adalah $0,001$ lebih kecil dari $0,05$ dapat disimpulkan variabel tingkat ketergantungan pemerintah daerah berpengaruh pada kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Semakin besar transfer Dana yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya.

Renas (2014) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 105 sampel laporan Pemerintah Daerah tahun pengamatan 3 tahun yaitu 2009-2011 hasil pengujian terhadap temuan audit menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah. Sesuai hasil koefisien regresi sebesar $-0,01328$ menggambarkan bahwa nilai koefisien regresi memiliki arah negatif.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, Renas (2014), menunjukkan bahwa karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK secara simultan mempengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah (Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat) dan Temuan Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan maupun secara perkomponen penyusunannya.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Sudarsana dan Rahardjo (2013) Pada dasarnya organisasi sektor publik dibangun atas dasar *agency theory*, diakui atau tidak di pemerintahan daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan. Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agen bagi masyarakat. Prinsipal akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa Pemerintah Daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik – baiknya bagi kepentingan masyarakat. *Agency theory* beranggapan bahwa banyak terjadi *information asymmetry* antara pihak agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan pihak prinsipal (masyarakat). Suryaningsih dan Sisdyani (2016) Cara yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memperoleh kepercayaan masyarakat adalah dengan menunjukkan hasil dari kinerja keuangan pemerintah yang sudah dicapai.

Berdasar *agency theory* pengelolaan Pemerintah Daerah harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Undang-Undang No.15

tahun 2004 Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Salah satu wujud pengawasan itu, di Indonesia dibentuk satu badan audit independen untuk mengaudit seluruh Pemerintah daerah di Indonesia.

Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat kekayaan diukur dengan Pendapatan Asli Daerah. Erlina,dkk (2015:116) Mendefinisikan Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Pendapatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori, yaitu PAD melalui Penetapan, PAD tanpa Penetapan, dan PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan.

a. PAD melalui Penetapan

PAD yang masuk ke dalam kategori ini adalah tuntutan ganti kerugian daerah, pendapatan denda pajak, dan pendapatan denda retribusi. Pendapatan pendapatan tersebut diakui ketika telah diterbitkan surat ketetapan atas pendapatan yang terkait.

b. PAD tanpa Penetapan

PAD yang masuk kedalam kategori ini antara lain penerimaan jasa giro, pendapatan bunga deposito, komisi, potongan dan selisih nilai tukar rupiah, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan hasil dari pemanfaatan kekayaan daerah. Pendapatan-pendapatan tersebut diakui ketika pihak terkait telah melakukan pembayaran langsung ke rekening kas umum daerah.

c. PAD dari Hasil Eksekusi Jaminan

Pendapatan hasil eksekusi jaminan diakui saat pihak ketiga tidak menunaikan kewajibannya. Pada saat tersebut, PPKD akan mengeksekusi uang jaminan yang sebelumnya telah disetorkan, dan mengakuinya sebagai pendapatan. Pengakuan pendapatan ini dilakukan pada saat dokumen eksekusi yang sah telah diterbitkan.

Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber

penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat. Yang dimaksud Pendapatan Asli Daerah Kalimantan timur yaitu : Pajak, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Pemerintah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) Peningkatan PAD juga seharusnya didukung dengan peningkatan kualitas layanan publik, dimana kualitas layanan publik yang baik akan mencerminkan kinerja yang baik suatu Pemerintah Daerah. Noviyanti dan Kiswanto (2016) Peningkatan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Jumlah kenaikan kontribusi PAD akan sangat berperan dalam kemandirian Pemerintah Daerah yang dapat dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah.

Belanja Daerah

Aset tetap dari pemerintah daerah yaitu berupa peralatan, infrastruktur, serta harta tetap lainnya diperoleh dengan menggunakan belanja daerah. Belanja daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah daerah untuk memperoleh aset tetap merupakan prasyarat utama didalam memberikan pelayanan publik. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Manajemen belanja daerah juga mengacu kepada prinsip transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran serta efisiensi dan efektifitas anggaran seperti dalam manajemen pendapatan daerah. Dari segi disiplin anggaran, anggaran belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi. Penganggaran belanja daerah secara keseluruhan harus juga didukung dengan adanya kepastian

tersedianya penerimaan. Ini bermakna bahwa daerah sebaiknya menghindari defisit yang melebihi cadangan yang tersedia sehingga terhindar dari penciptaan Utang Daerah.

Prinsip keadilan anggaran mewajibkan belanja daerah, khususnya dalam pemberian pelayanan umum harus dialokasikan secara adil dan merata agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Dengan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran belanja, harus menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang optimal untuk kepentingan masyarakat. Ini bermakna bahwa setiap pos belanja daerah harus diukur kinerjanya.

Tingkat Ketergantungan Dengan Pusat

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan cerminan dari Intergovernmental revenue (tingkat ketergantungan pemerintah daerah pada pemerintah pusat). Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 1 ayat 21, Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan di dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan Pemerintah Daerah secara leluasa dapat menggunakan dana ini apakah untuk memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lainnya. DAU dialokasikan untuk daerah propinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara propinsi dan kabupaten/kota.

Noviyanti dan Kiswanto (2016) DAU ini bersifat Block Grant yang artinya penggunaan DAU diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan prioritas, kepentingan, dan kebutuhan daerah masing-masing yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dalam rangka melaksanakan otonomi daerah. Pemerintah pusat

akan memantau pelaksanaan alokasi DAU sehingga dapat memacu pemerintah daerah agar meningkatkan kinerja keuangannya. Suryaningsih dan Sisdyani (2016) Ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pengelolaan pemerintahan yang dikarenakan belum mampunya pemerintah daerah untuk membiayai belanja aparaturnya sendiri.

Temuan Audit BPK

Audit adalah bentuk dari pembuktian independen yang dilakukan oleh ahli auditor. Pernyataan yang diberikan oleh auditor terhadap kewajaran dari laporan keuangan disebut dengan opini audit. Tuanakotta(2016:230) Tujuan suatu audit ialah mengangkat tingkat kepercayaan dari pemakai laporan keuangan yang dituju. Tujuan itu dicapai dengan pemberian opini oleh auditor mengenai apakah laporan keuangan disusun, dalam segala hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Pernyataan terkait dengan kewajaran laporan keuangan yang diberikan oleh auditor menyangkut tentang materialitas, posisi keuangan, serta arus kas. Temuan, opini, kesimpulan, ataupun rekomendasi merupakan hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Menurut SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit ada 5 macam, yaitu :

1. Pendapat wajar tanpa pengecualian
Pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Ini adalah pendapat yang dinyatakan dalam laporan auditor bentuk baku.
2. Bahasa penjelasan ditambahkan dalam laporan auditor bentuk baku
Keadaan tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelasan (atau bahasa penjelasan yang lain) dalam laporan auditnya.
3. Pendapat wajar dengan pengecualian
Pendapat wajar dengan pengecualian, menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia,

- kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
4. Pendapat tidak wajar
Pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 5. Pernyataan tidak memberikan pendapat
Pernyataan tidak memberikan pendapat menyatakan bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini ini dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan.

Suryaningsih dan Sisdyani (2016) Setiap tahun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selalu melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dan memberikan opini sesuai dengan hasil laporan tersebut. Opini auditor sering dijadikan sebagai pengukuran kinerja suatu daerah dalam pengelolaan keuangan daerahnya yang berasal dari pihak eksternal, sehingga seringkali terdapat gejala di daerah terkesan memburu predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah pada ketentuan pengendalian intern maupun pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Renas (2014) Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adanya temuan ini menyebabkan BPK akan meminta adanya peningkatan pemeriksaan dan koreksi. Sehingga, semakin besar jumlah temuan maka akan semakin rendah kinerja Pemerintah Daerah. Suryaningsih dan Sisdyani (2016) Pengungkapan LKPD yang dinyatakan masih rendah dapat mempengaruhi opini audit yang diberikan oleh BPK. Opini terburuk adalah tidak wajar. Disclaimer terjadi bila auditor menolak memberikan pendapat, kondisi ini disebabkan karena lingkup audit yang dibatasi atau karena laporan keuangan tidak bisa diaudit sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), maka dari itu, baik opini adverse maupun disclaimer tidak dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sampel. Sampel pada penelitian adalah kabupaten/kota yang ada di Kalimantan Timur pada tahun 2014, 2015 dan 2016.

Definisi operasional Variabel Penelitian

1. Tingkat Kekayaan Daerah
Variabel tingkat kekayaan Daerah dalam penelitian (wealth) dapat diukur dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 disebutkan bahwa PAD terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
2. Belanja Daerah
Variabel belanja Daerah dalam penelitian ini dapat diukur dengan belanja modal, belanja modal ini didapat diperoleh belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja tidak langsung adalah bagian yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program.
3. Tingkat Ketergantungan dengan Pusat
Variable tingkat ketergantungan dengan pusat dalam penelitian ini dapat diukur dengan Dana Alokasi Umum (DAU). DAU digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terlaksana pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah akan memantau pelaksanaan dari alokasi DAU sehingga hal ini memotivasi Pemerintah Daerah untuk berkinerja lebih baik.
4. Temuan Audit BPK
Untuk mengetahui temuan audit suatu daerah dapat dilakukan dengan memberikan opini atas temuan audi. Opini audit BPK dalam penelitian ini diukur menggunakan skala ordinal yang diurutkan dari opini terburuk hingga opini terbaik. Opini Tanpa Memberikan Pendapat (Disclaimer) diberi skor 0 (nol), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) diberi skor 1 (satu), dan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) diberi skor 2.
5. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah
Untuk menguji apakah kinerja keuangan Pemerintah daerah Kalimantan Timur sudah baik atau belum, perlu mengacu pada data. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang

merupakan tolok ukur pembangunan suatu wilayah.

Teknik Analisis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis regresi linier berganda (*multiple regression analysis*). Analisis Regresi Linier Berganda memiliki persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + e$$

Dengan :

Y	=	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
X ₁	=	Tingkat Kekayaan Daerah
X ₂	=	Belanja Daerah
X ₃	=	Tingkat Ketergantungan dengan Pusat
X ₄	=	Temuan Audit BPK
A	=	Konstanta
b ₁ -b ₄	=	Koefisien Regresi
E	=	Standart Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif di tabel 1 diketahui bahwa jumlah data yang dimasukkan dalam pengujian ini adalah 30 data. Tingkat kekayaan daerah yang diukur dengan SPSS 23 memiliki *mean* (rata-rata) 0.09328, nilai minimum 0,000 nilai maksimum 0,281, dengan standar deviasi sebesar 0.071124. Belanja daerah memiliki *mean* 2616,13 nilai minimum 503, nilai maksimum 7.945 dan standar deviasi 1.567,751. Tingkat ketergantungan dengan pusat memiliki *mean* 0,18940 nilai minimum 0,024, nilai maksimum 0,425 dan standar deviasi 0,093090. Opini Audit memiliki *mean* 1,73, nilai minimum 0, nilai maksimum 2 dan standar deviasi 0,583. Kinerja Pemerintah Daerah memiliki *mean* 0,72503, nilai minimum 0,643, nilai maksimum 0,789 dan standar deviasi 0,045210.

Tabel 1

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
Tingkat Kekayaan Daerah	30	.000	.281	.09328	.012985
Belanja Daerah	30	503	7945	2616.13	1567.751
Tingkat Ketergantungan dengan Pusat	30	.024	.425	.18940	.016996
Opini Audit	30	0	2	1.73	.106
Kinerja PEMDA	30	.643	.789	.72503	.008254
Valid N (listwise)	30				

(Sumber: Data yang diolah)

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinieritas

Pada tabel 2 menunjukkan bahwa hasil multikolinieritas Tingkat kekayaan daerah (X₁) mempunyai nilai *tolerance* 0,811 dan nilai VIF 1,234, Belanja daerah (X₂) mempunyai nilai *tolerance* 0,621 dan nilai VIF 1.610, Tingkat ketergantungan dengan pusat (X₃) mempunyai nilai *tolerance* 0,637 dan nilai VIF 1,569, Opini Audit(X₄) mempunyai nilai *tolerance* 0,639 dan nilai VIF 1,564. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil perhitungan menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10, yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hasil perhitungan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu pun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel dalam model regresi tersebut.

Uji Autokorelasi

Dari tabel 3 nilai DW sebesar 1,667 akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson menggunakan nilai signifikansi 5% atau 0,05, jumlah sampel 30 (n) dan jumlah variabel independen 4 (k=4), maka tabel Durbin-Watson menunjukkan nilai dl = 1,1426 dan du = 1,7386. Dengan demikian nilai du < DW < 4-du yaitu 17386 Maka keputusannya adalah tidak terdapat autokorelasi, yang berarti bebas dari autokorelasi.

Tabel 2

Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a		
Model		Collinearity Statistics
		Tolerance VIF
1	(Constant)	
	Tingkat Kekayaan Daerah	.811 1.234
	Belanja Daerah	.621 1.610
	Tingkat Ketergantungan dengan Pusat	.637 1.569
	Opini Audit	.639 1.564

a. Dependent Variable: Kinerja PEMDA

(Sumber: data yang diolah)

Tabel 3

Uji Autokorelasi

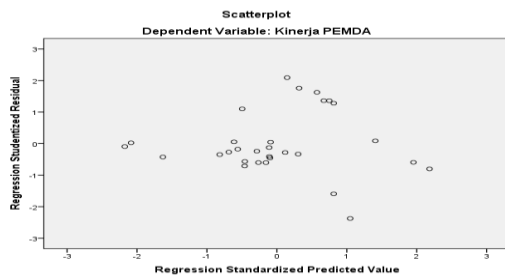
Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.812 ^a	.660	.605	.028401	1.667

a. Predictors: (Constant), Opini Audit, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat, Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah

b. Dependent Variable: Kinerja PEMDA

(Sumber: Data yang diolah)

Gambar Hasil Uji Heterokedastisitas



(Sumber: Data yang diolah)

Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta menyebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi layak digunakan untuk memprediksi kinerja Pemerintah Daerah berdasarkan variabel yang mempengaruhi yaitu Tingkat Kekayaan Daerah, Belanja Daerah, Tingkat Ketergantungan dengan Pusat, dan Temuan Audit.

Pembahasan

Pengaruh Tingkat Kekayaan Daerah

Dari tabel 4 nilai t_{hitung} yang diperoleh adalah $4,732 > 2,0595 t_{tabel}$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara variabel pengaruh tingkat kekayaan daerah (X_1) terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah (Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Renas (2014) yang menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah (wealth) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Semakin besar tingkat kekayaan daerah maka semakin tinggi kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut. Tingkat PAD yang meningkat di beberapa daerah dapat mempengaruhi meningkatnya total pendapatan dan infrastruktur kinerja pemerintah daerah.

Pengaruh Belanja Daerah

Dari tabel 4 nilai t_{hitung} yang di peroleh adalah $-0,550 < 2,0595 t_{tabel}$, nilai signifikansi $0,587 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel belanja daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Untuk variabel belanja daerah, penelitian ini sejalan dengan Meilina,dkk (2016) yang menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan belanja

daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Yang berarti tinggi rendahnya nilai Belanja Daerah tidak mempengaruhi peningkatan variasi nilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. Belanja Daerah merupakan pengeluaran anggaran daerah yang dianggarkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintah daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Pemda dengan total Belanja Daerah yang besar ternyata mengakibatkan kinerja pemerintah daerah menurun.

Pengaruh Tingkat Ketergantungan dengan Pusat

Dari tabel 4 nilai t_{hitung} yang di peroleh adalah $-0,992 < 2,0595 t_{tabel}$, nilai signifikansi $0,331 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel tingkat ketergantungan dengan pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarsana dan Rahardjo (2013) yang menyatakan bahwa tingkat ketergantungan dengan pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Dearah. Sesuai dengan hasil analisis, berarti kenaikan dana alokasi umum tidak mempengaruhi probabilitas kenaikan skor kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori rendah, sedang dan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa peran dana alokasi umum dalam meningkatkan skor kinerja Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya jika dilihat secara parsial.

Pengaruh Temuan Audit BPK

Dari tabel 4 nilai t_{hitung} yang di peroleh adalah $2,099 > 2,0595 t_{tabel}$, nilai signifikansi $0,046 < 0,05$. Ini artinya variabel temuan audit BPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian variabel temuan audit sejalan dengan penelitian Suryaningsih dan Sisdyani (2016) yang menyatakan bahwa semakin banyak temuan audit maka semakin mempengaruhi kinerja pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah daerah yang mendapatkan opini TW (Opini Tidak Wajar) dan TMP (Opini Tidak Memberikan Pendapat).

Tabel 4

Uji Hipotesis

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1					
(Constant)	.667	.028		23.715	.000
Tingkat Kekayaan Daerah	.390	.082	.613	4.732	.000
Belanja Daerah	-2.350E-6	.000	-.081	-.550	.587
Tingkat Ketergantungan dengan Pusat	-.070	.071	-.145	-.992	.331
Opini Audit	.024	.011	.306	2.099	.046

a. Dependent Variable: Kinerja PEMDA

(Sumber: Data yang diolah)

SIMPULAN

1. Hasil penelitian menyatakan bahwa Tingkat Kekayaan Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Hasil penelitian menyatakan bahwa Belanja Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
3. Hasil penelitian menyatakan Tingkat Ketergantungan dengan Pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Hasil penelitian menyatakan bahwa Temuan Audit BPK berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.
5. Hasil penelitian menyatakan bahwa tingkat kekayaan daerah, belanja daerah, tingkat ketergantungan dengan pusat dan temuan audit BPK secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Erlina, Rambe, Omar, S, Rasdianto (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (VIII ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Khusufi, Syam (2012). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Julitawati, Ebit, Darwanis, dan Jalaluddin (2012). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh*. Jurnal akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.pp. 15-29. ISSN:2302-0164.
- Meilina, Z., Hapsari, D., dan Dillak, V. (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Hasil Pemeriksaan BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi Pada Kota/Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2010-2014). Vol : 3 , No: 3, Page 3475
- Novianty, N.Ade dan Kiswanto (2016). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *Accounting analysis Journal Universitas Negeri Semarang* (2016) ISSN : 2252 - 6765
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (2017, september 29). Indonesia.
- Renas, Dul Muid (2014). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Ptrovinsi Jawa Tengah Periode 2009 - 2011). *E-journal Universitas Diponegoro*, Volume 4 No. 3. ISSN : 2337-3806
- Sudarsana, H., dan Rahardjo, S. (2013). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah* (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Journal Of Accounting*, Volume 2, Nomor 4, Halaman 1-13.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryaningsih, N.Made dan Sisdyani E. Ardhani (2016). *Karakteristik Pemerintah Daerah dan Opini Audit Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.15.2 Mei (2016) ISSN : 2302-8556
- Tuanakotta, T. (2016). *Audit Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. (2018, Januari 10). Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (2017, september 29). Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.(2017, september 29). Indonesia.

<http://www.diskominfo.kaltim.go.id/>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

<http://www.kemendagri.go.id/>

<http://www.bpk.go.id/>

<http://www.bps.go.id/>